

POLITIK HUKUM PEMBATASAN IMPOR BBM NON-SUBSIDI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEADILAN PERSAINGAN USAHA SWASTA

Joti Wahyu Pranoto

Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: joti.pranoto@mhs.unsoed.ac.id

Sulistyandari

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: sulistyandari2605@unsoed.ac.id

Abstract:

The increase in the market share of non-subsidized gasoline (from 11% in 2024 to 15% in mid-2025) and the large imports of refined petroleum products (up to 27.7 million tonnes) prompted the government to issue ESDM Circular Letter No. T-19/MG.05/WM.M/2025 to restrict imports of non-subsidized fuel and designate Pertamina as the single entry point. Tensions have arisen between the objectives of energy security and the principles of fair competition. This study aims to examine the legal-policy direction behind the formulation of the restriction on non-subsidized fuel imports and its implications for the operations of private business entities from the competition law perspective. The research method employed is normative legal research, using statutory and legal-policy approaches based on secondary data. The findings indicate that the policy reflects a state-control orientation that strengthens the role of the state-owned enterprise (Pertamina) as supply controller; quota restrictions and mandatory purchase obligations reduce the flexibility of independent importers, increase logistics costs, constrain product innovation, and have the potential to create barriers to entry and reinforce dominant positions that risk conflicting with Law No. 5/1999. The KPPU (Regulation No. 4/2023) functions as a check-and-balance mechanism. The findings underscore the need to calibrate policy so that state intervention remains proportional—preserving energy security without sacrificing the level playing field. This study provides normative input for policymakers, regulators (KPPU, ESDM), and market actors in drafting energy regulations that balance state control with healthy competition.

Keywords: *Legal Politics, Public Policy, Business Competition.*

Abstrak:

Kenaikan pangsa pasar bensin non-subsidi (dari 11% pada 2024 menjadi 15% pertengahan 2025) dan impor *refined petroleum products* yang besar (hingga 27,7 juta ton) mendorong pemerintah mengeluarkan Surat Edaran ESDM No. T-19/MG.05/WM.M/2025 untuk membatasi impor BBM non-subsidi dan menempatkan Pertamina sebagai pintu tunggal. Ketegangan muncul antara tujuan ketahanan energi dan prinsip persaingan usaha. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji arah politik hukum pembentukan kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi serta implikasinya terhadap operasional badan usaha swasta dalam perspektif hukum persaingan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan politik hukum yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan merefleksikan orientasi *state-control* yang memperkuat peran BUMN (Pertamina) sebagai pengendali pasokan, pembatasan kuota dan kewajiban pembelian mengurangi fleksibilitas importir independen, menaikkan biaya logistik, membatasi inovasi produk, dan berpotensi menciptakan *barrier to entry* serta menguatkan posisi dominan yang berisiko bertentangan dengan UU No. 5/1999. KPPU (Peraturan No.4/2023) berperan sebagai mekanisme *check and balance*. Temuan menegaskan perlunya kalibrasi kebijakan agar intervensi negara tetap proporsional, menjaga ketahanan energi tanpa mengorbankan *level playing field*. Penelitian ini memberi masukan normatif bagi pembuat kebijakan, regulator (KPPU, ESDM), dan pelaku usaha dalam merumuskan regulasi energi yang seimbang antara kontrol negara dan persaingan sehat.

Kata Kunci: Politik Hukum, Kebijakan Publik, Persaingan Usaha.

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan energi nasional Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pangsa pasar bensin non-subsidi naik dari 11% pada 2024 menjadi 15% pada pertengahan 2025.¹ Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor refined *petroleum products* tahun 2024 mencapai lebih dari 27,7 juta ton, mencerminkan bahwa kapasitas produksi domestik belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi nasional.² Ketergantungan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan energi, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas ekonomi makro.

Upaya untuk menekan ketergantungan impor tersebut, pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 memberlakukan kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi. Berdasarkan kebijakan ini, badan usaha swasta hanya diperbolehkan mengimpor maksimal 10% dari volume penjualan tahun sebelumnya, sedangkan sisa kebutuhan wajib

dipenuhi melalui pembelian dari Pertamina. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pasokan energi nasional, mengendalikan neraca perdagangan, serta memperkuat peran Pertamina sebagai penyangga utama ketahanan energi nasional. Pembatasan impor diharapkan menjadi langkah strategis negara untuk mengontrol arus energi sekaligus melindungi stabilitas ekonomi dan devisa nasional.³

Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan dinamika baru dalam industri hilir migas. Pelaku usaha swasta menilai bahwa pembatasan impor dan kewajiban membeli dari Pertamina telah mempersempit ruang kompetisi, menimbulkan ketergantungan pasokan, dan berpotensi mengarah pada praktik monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ini karena dianggap berpotensi menghambat pertumbuhan SPBU swasta serta mengurangi pilihan konsumen.⁴ Kritik serupa datang dari asosiasi pengusaha yang menyoroti dampak kebijakan terhadap efisiensi distribusi dan harga jual BBM di pasar domestik.⁵ Situasi ini menunjukkan

¹ Diki Mardiansyah, "Market Share BBM Nonsubsidi Tumbuh Jadi 15% hingga Juli 2025," *Kontan.co.id*, 2025.

² Firda Dwi Muliawati, "Impor BBM RI dari Singapura Ternyata Lebih dari 50%, Ini Datanya," *CNBC Indonesia*, 2025.

³ Ryan Suryadi, "Pengaturan Impor BBM Jaga Stabilitas Perdagangan Nasional," *RRI.co.id*, 2025.

⁴ "KPPU: Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi Hilangkan Pilihan Konsumen," *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-pembatasan-impor-bbm-non-subsidi-hilangkan-pilihan-konsumen-2071241>.

⁵ M Ryan Hidayatullah dan Denis Riantiza Meilanova, "Polemik Pembatasan Impor BBM SPBU Swasta dan Ancaman Persaingan Usaha," *Bisnis.com*,

adanya tarik-menarik antara tujuan menjaga stabilitas energi dan prinsip dasar persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi sejatinya tidak dapat dipisahkan dari arah politik hukum energi nasional. Mengacu pada pandangan Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum, di mana hukum dipahami sebagai produk kekuasaan politik yang bersifat instrumental untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan tertentu.⁶ Politik hukum dalam konteks pembatasan impor BBM non-subsidi mencerminkan kehendak politik pemerintah untuk memperkuat kontrol negara atas sumber daya strategis melalui perangkat hukum dan kebijakan publik. Hukum dijadikan sarana untuk melegitimasi intervensi negara dalam sektor energi guna mencapai stabilitas ekonomi dan kedaulatan energi nasional.

Politik hukum tersebut bersumber dari kerangka hukum yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta berbagai peraturan turunan yang mengatur ketahanan energi dan peran BUMN. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan

mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kebijakan pembatasan impor dapat dilihat sebagai wujud pelaksanaan fungsi negara dalam mengendalikan sektor strategis demi kepentingan publik yang lebih luas.

Melihat dari perspektif hukum persaingan usaha, kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi berpotensi menimbulkan distorsi pasar. Ketentuan yang mewajibkan badan usaha swasta membeli dari Pertamina menciptakan struktur pasar yang cenderung oligopolistik dan memperkuat posisi dominan BUMN. Situasi ini dapat bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang penguasaan pasar dan hambatan masuk (*entry barriers*) bagi pelaku usaha lain.⁷

Ketegangan antara kontrol negara dan prinsip pasar bebas memperlihatkan dilema klasik dalam kebijakan publik di sektor strategis. Intervensi negara dibenarkan untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas energi, namun intervensi yang terlalu jauh dapat mengancam keadilan persaingan dan menurunkan daya saing pelaku usaha

2025,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250919/44/1912769/polemik-pembatasan-impor-bbm-spbu-swasta-dan-ancaman-persaingan-usaha>.

⁶ Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): hlm. 78.

⁷ Makmun Imron, "Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 5 (20214).

swasta.⁸ Penelitian mengenai pembatasan impor BBM non-subsidi menjadi relevan karena menyangkut keseimbangan antara prinsip keadilan ekonomi dan penguasaan negara terhadap sektor strategis. Dengan begitu, isu persaingan usaha menjadi bagian penting dalam memahami arah dan konsekuensi hukum dari kebijakan energi nasional.

Pembatasan impor dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan melindungi kepentingan nasional, namun banyak pelaku usaha swasta mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan BBM non-subsidi karena harus bergantung pada Pertamina sebagai satu-satunya pemasok. Akibatnya, muncul kritik bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan persaingan usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara arah politik hukum negara yang menekankan kontrol terhadap sektor strategis dan tuntutan keadilan pasar yang menuntut persaingan terbuka.

Meninjau arah politik hukum energi menjadi penting agar setiap kebijakan pemerintah, termasuk pembatasan impor BBM non-subsidi, tetap sejalan dengan asas keadilan ekonomi, efisiensi pasar, serta perlindungan terhadap pelaku usaha. Berdasarkan uraian

tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana landasan politik hukum pemerintah dalam pembentukan kebijakan tersebut serta bagaimana implikasinya terhadap struktur dan dinamika pasar energi nasional. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum energi dan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam memahami bagaimana intervensi negara dibenarkan secara normatif dalam sektor strategis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, regulator, dan pelaku usaha swasta untuk menilai batas kewenangan administratif serta dampak kebijakan terhadap dinamika pasar dan struktur kompetisi nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku, doktrin, serta asas-asas hukum yang relevan.⁹ Lebih spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan yang terdiri dari Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai instrumen hukum dalam

⁸ Marsanto Adi Nurcahyo dan Ario Seno Nugroho, "Dampak implementasi kebijakan pembatasan impor sepeda pada pola perdagangan

internasional," *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 7, no. 1 (2023): 57.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 29.

sistem pengawasan persaingan usaha di Indonesia. Kajian dilakukan dengan menganalisis hubungan antara peraturan tersebut dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan terkait lain. Analisis antarperaturan dilakukan dengan mempertimbangkan asas-asas hierarki peraturan perundang-undangan, seperti *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*, untuk menilai validitas dan konsistensi norma dalam sistem hukum persaingan usaha.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan politik hukum (*legal policy approach*) untuk menelaah arah kebijakan hukum pemerintah dalam konteks pembatasan impor BBM non-subsidi dan implikasinya terhadap struktur persaingan usaha. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta artikel ilmiah terkait. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan relevansinya terhadap isu penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Politik Hukum Pemerintah dalam Pembentukan Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi di Indonesia

Kebijakan impor BBM di Indonesia mengalami dinamika yang mencerminkan arah politik hukum energi nasional dari masa ke masa. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), politik hukum energi difokuskan pada pengendalian fiskal dan penataan subsidi BBM di tengah tekanan harga minyak dunia yang tinggi. Pemerintah mulai menegaskan pemisahan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi, dengan penetapan kuota distribusi BBM subsidi melalui Pertamina sebagai badan usaha milik negara, sementara badan usaha swasta diberi ruang terbatas dalam pengadaan dan distribusi BBM non-subsidi. Kebijakan tersebut dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kebijakan Energi Nasional serta berbagai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur harga, kuota, dan distribusi BBM.¹¹ Walaupun secara formal membuka sektor hilir migas bagi swasta pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, praktik di lapangan masih menunjukkan dominasi Pertamina sebagai pelaksana utama kebijakan impor dan

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 72.

¹¹ Affiffah Rahma, "Perbandingan Kebijakan Harga BBM di Era Jokowi dan SBY," *Bisnis.com*, 2022.

distribusi. Hal ini berdampak pada terbatasnya kompetisi usaha dalam perdagangan BBM non-subsidi, karena akses impor dan infrastruktur logistik masih tersentralisasi di bawah badan usaha milik negara. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum di sektor energi pada masa tersebut tidak semata berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga merupakan bentuk sentralisasi kekuasaan ekonomi melalui instrumen hukum yang menegaskan posisi negara sebagai *market regulator* sekaligus *market player*.

Masa pemerintahan Joko Widodo (2014–2024), arah politik hukum energi bergeser menuju efisiensi dan kemandirian energi nasional dengan menekankan pengurangan ketergantungan impor BBM. Pemerintah mendorong reformasi struktural sektor migas, antara lain dengan membangun proyek-proyek *Refinery Development Master Plan (RDMP)* dan *Grass Root Refinery (GRR)*, serta memperluas kewajiban campuran biodiesel (B20 hingga B30). Di sisi kebijakan impor, pemerintah memperkuat peran Pertamina sebagai importir utama melalui mekanisme *single buyer*, dengan dalih menjaga stabilitas pasokan, kualitas, dan pengendalian harga di pasar domestik. Kebijakan ini di satu sisi mempertegas posisi Pertamina sebagai pemegang kendali dominan di sektor hilir, dan di sisi lain menimbulkan hambatan bagi badan usaha swasta yang hendak mengimpor atau memasarkan BBM

non-subsidi secara independen.¹² Melihat dari perspektif persaingan usaha, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pasar karena struktur pasar menjadi oligopolistik dan bergantung pada kebijakan distribusi dari pemerintah pusat. Politik hukum di era ini memperlihatkan orientasi pragmatis, negara tetap membuka ruang bagi swasta, namun dengan kontrol yang ketat demi stabilitas harga dan kedaulatan energi nasional. Pendekatan politik hukum yang menekankan kontrol negara atas sektor energi cenderung menimbulkan struktur pasar oligopolistik yang menguntungkan BUMN, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pelayanan publik dan kompetisi usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Era Prabowo Subianto (sejak 2024), arah politik hukum energi diarahkan secara eksplisit pada kemandirian energi total dan penghentian impor BBM dalam lima tahun. Pemerintah memperkenalkan kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi yang lebih tegas, dengan Pertamina ditetapkan sebagai pintu tunggal impor (*single gate import system*), sementara badan usaha swasta hanya dapat memperoleh pasokan melalui mekanisme niaga yang diatur oleh badan usaha milik negara tersebut. Kebijakan ini didukung oleh argumentasi efisiensi dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, terutama dalam konteks substitusi impor melalui peningkatan

¹² “Impor BBM Disoroti Prabowo, Apa Kabar Proyek Kilang Jokowi?,” *KumparanBisnis*, 2018.

penggunaan biodiesel (B50) dan pengembangan kilang domestik.¹³ Dalam perspektif hukum persaingan usaha, kebijakan pembatasan impor non-subsidi menimbulkan potensi masalah baru karena mempersempit akses badan usaha swasta terhadap sumber pasokan internasional. Situasi ini dapat berimplikasi pada terjadinya hambatan masuk (*entry barrier*) dan konsentrasi pasar yang semakin tinggi pada satu pelaku dominan. Secara politik hukum, kebijakan di era ini memperlihatkan orientasi nasionalistik dengan pendekatan proteksionis, di mana negara melalui BUMN memegang kontrol penuh atas rantai pasok BBM, sekalipun harus mengorbankan sebagian prinsip kompetisi sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, arah politik hukum energi pada periode ini tidak hanya merepresentasikan kebijakan ekonomi, tetapi juga menegaskan rekonfigurasi kekuasaan ekonomi di mana negara mengonsolidasikan kembali kendali atas sumber daya strategis sebagai basis legitimasi politik dan ekonomi nasional.

Melihat dari perbandingan ketiga era tersebut, dapat dilihat bahwa politik hukum kebijakan impor BBM, khususnya non-subsidi secara konsisten diarahkan untuk menjaga kedaulatan energi dan stabilitas ekonomi

nasional, namun dengan tingkat keterbukaan yang berbeda terhadap peran swasta. Era SBY kebijakan masih bersifat fiskal dan administratif, serta memberi ruang terbatas bagi swasta, sementara di era Jokowi pengendalian dilakukan dengan pendekatan ekonomi-struktural melalui dominasi BUMN dan regulasi pasar. Era Prabowo, kontrol negara semakin diperkuat melalui kebijakan satu pintu impor, yang meskipun berorientasi pada efisiensi nasional, perlu diuji dari aspek kesesuaian dengan prinsip persaingan usaha yang adil dan keadilan distributif dalam pengelolaan sektor energi strategis. Perbandingan lintas era ini memperlihatkan bahwa politik hukum energi Indonesia berfungsi sebagai instrumen hegemonik yang secara gradual mengokohkan peran negara sebagai penentu arah ekonomi strategis, sekaligus mencerminkan pergeseran dari *state-market partnership* menuju *state-dominated regulation*.

Politik hukum pada dasarnya merupakan arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang menjadi pilihan negara dalam membentuk dan menegakkan hukum guna mewujudkan cita-cita sosial dan politiknya.¹⁴ Padmo Wahyono menyatakan bahwa politik hukum mencakup kebijakan dasar

¹³ “Pengaturan Impor BBM Jaga Keseimbangan Neraca Perdagangan,” *Kementerian ESDM, 2025*.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 12.

penyelenggara negara dalam bidang hukum, baik dalam pembentukan maupun penerapannya, yang mencerminkan kehendak penguasa terhadap arah pembangunan hukum nasional.¹⁵ Dari pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, melainkan juga sebagai instrumen ideologis yang mengarahkan bagaimana hukum digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor energi yang strategis.

Dalam konteks energi, politik hukum dipahami sebagai manifestasi kebijakan negara untuk mengatur, menguasai, dan mendistribusikan sumber daya energi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi, memiliki kedudukan vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menopang ketahanan ekonomi nasional.¹⁶ Oleh sebab itu, arah politik hukum di bidang energi selalu menempatkan negara sebagai pengendali utama, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukum energi nasional diwujudkan melalui perangkat regulasi seperti Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta berbagai kebijakan turunan yang mengatur tata kelola dan distribusi energi.¹⁷ Dengan demikian, politik hukum energi berfungsi sebagai kerangka normatif yang menegaskan hak dan kewajiban negara dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan energi dan kepentingan pasar.

Dalam perspektif teori intervensi negara, kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi dapat dipahami sebagai bentuk *regulatory intervention* yang sah dalam sistem ekonomi nasional. Teori ini menjelaskan bahwa negara berhak melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar apabila terdapat potensi ketidakseimbangan yang dapat merugikan kepentingan publik. Intervensi tersebut dapat berupa pengaturan, pembatasan, maupun pengendalian terhadap kegiatan ekonomi yang dianggap strategis.¹⁸ Dalam konteks ini, pembatasan impor BBM non-subsidi oleh Kementerian ESDM mencerminkan langkah preventif pemerintah untuk melindungi stabilitas pasokan, menjaga neraca perdagangan, serta mengamankan

¹⁵ Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Yulian Dwi Nurwanti, dan Adhy Nugraha, "Urgensi Stabilitas Politik Hukum Dalam Pembentukan Tujuan Negara," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 02 (2024): 35.

¹⁶ Mardianto Mardianto, John Pieris, dan Wiwik Sri Widiarty, "Meningkatkan Perlindungan Investor dalam Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Konteks Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 205.

¹⁷ Rachel Octavia Manurung, F C Susila Adiyanta, dan Henny Juliani, "Kedudukan Hukum

Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional," *Administrative Law and Governance Journal* 5, no. 2 (2022): 137.

¹⁸ Lita Tyesta Addy Listya Wardhani dan Luthfi Hafidz Rafsanjani, "Desain Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Pemerintah: Strategi Reformasi Regulasi Melalui Mekanisme Comprehensive Evaluation And Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (CERIM-Gov)," *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 143.

devisa negara. Dengan kata lain, kebijakan tersebut merupakan ekspresi nyata dari politik hukum energi yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individual atau korporasi.

Kerangka konseptual politik hukum dan teori intervensi negara menjadi landasan utama dalam memahami arah kebijakan pemerintah di sektor migas. Melalui pendekatan ini, pembentukan kebijakan pembatasan impor tidak hanya dipandang sebagai keputusan administratif, tetapi sebagai wujud peran konstitusional negara dalam mengatur sumber daya strategis guna menjamin kesejahteraan rakyat. Pendekatan tersebut juga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara kekuasaan negara, dinamika ekonomi pasar, dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, konseptualisasi politik hukum dalam bidang energi memberikan pijakan teoritis untuk menafsirkan kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi sebagai bagian integral dari strategi nasional dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia.

Kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi memiliki pijakan yuridis yang berakar pada prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, serta bumi dan kekayaan alam di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan oleh negara tidak dimaknai semata sebagai kepemilikan, tetapi juga mencakup fungsi pengaturan (*regeling*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).¹⁹

Landasan yuridis yang lebih spesifik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menegaskan bahwa penguasaan negara terhadap migas diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Pasal 4 ayat (3) UU Migas menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha migas, termasuk dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Dalam tataran pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi memperjelas pembagian peran antara pemerintah, BUMN, dan badan usaha swasta. Melalui PP ini, kegiatan hilir migas terbuka bagi badan usaha yang telah memperoleh izin dari pemerintah, namun tetap berada dalam kerangka pengawasan negara untuk menjamin keamanan pasokan energi nasional.

¹⁹ Erwin Syahrudin dan Emilda Yofita, "Politik Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan

Batubara Di Indonesia," *Palar| Pakuan Law Review* 6 (n.d.): 214.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah memberikan peran strategis kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang energi. Pertamina tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia. Peran ganda ini didasarkan pada mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dan diperkuat oleh kebijakan energi nasional, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam konteks kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 menetapkan ketentuan bahwa badan usaha swasta hanya diperbolehkan mengimpor maksimal 10% dari volume penjualan tahun sebelumnya, sementara kekurangannya harus dipenuhi melalui pembelian kepada Pertamina.

Kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi muncul sebagai respons pemerintah terhadap pertumbuhan konsumsi BBM non-subsidi dan tingginya ketergantungan impor yang berpotensi menekan stabilitas energi nasional. Berdasarkan data BPH Migas tahun 2024, impor BBM non-subsidi meningkat sebesar 11,5% dibanding tahun sebelumnya, yang mendorong Kementerian ESDM melakukan evaluasi kebijakan pengendalian impor. Latar belakang kebijakan ini tercermin

dalam Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025, yang dikeluarkan pada pertengahan 2025 setelah evaluasi data konsumsi dan impor BBM menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2024–2025. Pemerintah mencatat bahwa impor BBM non-subsidi mencapai angka 27,7 juta kg, sementara pangsa pasar bensin non-subsidi naik dari 11% menjadi 15%, sehingga menimbulkan risiko terhadap ketahanan pasokan, stabilitas harga, dan tekanan terhadap neraca perdagangan. Data ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan pembatasan impor merupakan langkah preventif negara dalam menjaga ketahanan energi, sekaligus sebagai bentuk respons politik hukum terhadap dinamika pasar global yang tidak menentu.

Tujuan formal dari kebijakan ini adalah memastikan ketahanan energi nasional, mengontrol pasokan dan kualitas BBM yang beredar, serta menekan defisit neraca migas yang muncul akibat impor berlebih. Secara operasional, kebijakan menetapkan mekanisme pelaksanaan yang spesifik, antara lain kewajiban badan usaha swasta, termasuk SPBU, untuk membeli BBM non-subsidi melalui PT Pertamina (Persero). Selain itu, badan usaha non-BUMN dilarang melakukan impor langsung melebihi kuota yang ditetapkan, sehingga seluruh distribusi berada di bawah pengawasan pemerintah. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rantai pasok, meningkatkan pengendalian mutu produk, dan meminimalkan risiko fluktuasi harga di tingkat konsumen.

Pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan ini meliputi badan usaha niaga umum, SPBU swasta, dan asosiasi migas yang selama ini berpartisipasi dalam impor dan distribusi BBM non-subsidi. Badan usaha swasta menghadapi keterbatasan akses pasokan, potensi kenaikan biaya operasional, serta berkurangnya fleksibilitas dalam pengaturan distribusi.²⁰

Analisis sementara menunjukkan bahwa proses pembentukan kebijakan ini mencerminkan dinamika tarik-menarik antara kepentingan ekonomi negara dan kompetisi pasar. Pemerintah menekankan prioritas stabilitas energi dan pengelolaan devisa, sementara pelaku usaha swasta menuntut ruang berkompentisi yang lebih adil. Kebijakan ini, meskipun sah secara yuridis, menimbulkan ketegangan antara prinsip penguasaan negara terhadap sektor strategis dan prinsip *level playing field* yang menjadi dasar hukum persaingan usaha. Dengan demikian, substansi kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi dapat dipahami sebagai titik temu kompleks antara kontrol negara, keamanan pasokan, dan dinamika pasar energi nasional.

Arah politik hukum pemerintah dalam pembentukan kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi cenderung menekankan *state control*, yakni penguasaan negara

terhadap sektor energi strategis, meskipun tetap membuka ruang bagi liberalisasi terbatas untuk badan usaha swasta.²¹ Berdasarkan teori Mahfud MD, politik hukum adalah arah kebijakan hukum yang ingin diwujudkan oleh negara, sehingga setiap kebijakan tidak hanya dilihat sebagai keputusan administratif, tetapi sebagai wujud perwujudan cita hukum nasional.²²

Evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi mencerminkan arah politik hukum yang relatif seimbang, namun tetap condong pada dominasi negara sebagai pengatur utama sektor strategis. Kebijakan ini berhasil menegaskan peran BUMN dan tujuan kedaulatan energi, tetapi pada sisi lain menimbulkan tekanan terhadap prinsip *level playing field* bagi pelaku swasta. Dengan kata lain, politik hukum pembatasan impor BBM non-subsidi memperlihatkan dilema klasik antara prinsip kedaulatan negara dan asas persaingan sehat. Negara memperkuat legitimasi kontrolnya atas energi sebagai komoditas strategis, tetapi sekaligus menciptakan ketergantungan struktural sektor swasta terhadap kebijakan negara. Dengan demikian, analisis politik hukum mengindikasikan bahwa kebijakan ini merupakan kompromi antara kepentingan

²⁰ MD, *Politik Hukum di Indonesia*.

²¹ Indra Kusumawardhana, "A Dynamic System Approach: Modalitas Kontrol Pemerintah Terhadap Agenda Pembangunan di Negara Berkembang," *TheJournalish: Social and Government* 4, no. 2 (2023): 149.

²² Faiz Rahmanto, "Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, Dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 440–558.

publik, peran negara melalui BUMN, dan prinsip persaingan usaha, meskipun keberpihakan terhadap kontrol negara terlihat lebih dominan dibanding orientasi pasar terbuka.

Berdasarkan pembahasan, politik hukum pemerintah dalam pembentukan kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi merefleksikan pilihan strategis antara penguatan kontrol negara atas sektor energi strategis dan pembatasan liberalisasi pasar untuk badan usaha swasta. Kebijakan ini menunjukkan dominasi negara melalui peran BUMN, khususnya Pertamina, sekaligus menegaskan tujuan ideologis dan pragmatis, yaitu menjaga kedaulatan energi, menstabilkan pasokan dan harga, serta melindungi kepentingan nasional. Pendekatan ini konsisten dengan arah politik hukum yang menempatkan negara sebagai pengendali utama sumber daya strategis, meskipun menimbulkan ketegangan terhadap prinsip persaingan usaha dan fleksibilitas pelaku swasta di pasar hilir migas. Arah politik hukum yang demikian selanjutnya berimplikasi langsung terhadap operasional dan posisi badan usaha swasta dalam pasar BBM non-subsidi. Pembatasan akses impor dan ketergantungan pada Pertamina sebagai pemasok tunggal menimbulkan konsekuensi terhadap efisiensi distribusi, biaya operasional,

dan peluang kompetisi yang sehat. Hal ini menjadi dasar analisis untuk rumusan masalah kedua, yakni bagaimana kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi memengaruhi operasional badan usaha swasta dalam perspektif persaingan usaha.

3.2 Implikasi Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi Terhadap Operasional Badan Usaha Swasta dalam Perspektif Persaingan Usaha

Badan usaha swasta memainkan peran penting dalam distribusi BBM non-subsidi melalui kegiatan niaga umum, impor (bagi importir independen yang berizin), distribusi, dan pengoperasian SPBU sebagai pelengkap jaringan BUMN terutama di wilayah terpencil.²³ Peran ini secara singkat meningkatkan efisiensi distribusi, memperluas jangkauan layanan, dan menciptakan dinamika persaingan yang memberi konsumen pilihan harga dan layanan.²⁴ Namun, kebijakan pembatasan impor yang mewajibkan pasokan melalui satu saluran utama Pertamina mengubah konfigurasi pasar yang awalnya relatif kompetitif menjadi lebih terpusat, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan ekonomi yang perlu dianalisis secara konkret.

Operasional swasta tergantung pada kemampuan memperoleh pasokan baik dari

²³ Cinta Amalia Sukma dan Imahda Khoiri Furqon, "Kolaborasi Strategis: Peran Publik Dan Swasta Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* 5, no. 1 (2025): 57.

²⁴ Josafat Fonataba, "Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 1380.

impor mandiri maupun dari Pertamina. Mekanisme pembatasan impor melalui Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025) dan kewajiban pembelian dari Pertamina mengurangi fleksibilitas importir independen dan distributor untuk mengatur volume, jadwal, dan sumber pengadaan sesuai permintaan pasar. Dampaknya terlihat pada peningkatan biaya logistik, potensi kekurangan stok saat lonjakan permintaan, dan ketergantungan operasional pada alokasi kuota yang ditetapkan oleh BUMN.

Keterbatasan dalam melakukan impor langsung dan ketergantungan pada satu pemasok utama dapat mengurangi kemampuan SPBU swasta dan distributor untuk menawarkan harga kompetitif, bereksperimen dengan produk baru, atau mengadopsi diferensiasi layanan. Akibatnya, efisiensi pasar, diversifikasi produk, dan insentif inovasi berkurang karena ruang persaingan menyempit.

Kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi yang diberlakukan pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian ESDM No. T-19/MG.05/WM.M/2025 secara substantif menimbulkan implikasi penting terhadap operasional badan usaha swasta dalam perspektif persaingan usaha. Secara empiris, kebijakan ini membatasi volume impor bagi badan usaha non-Pertamina hanya sebesar 110 % dari realisasi tahun sebelumnya, yang berarti mengunci kapasitas pasokan pada titik tertentu dan mengarahkan sebagian besar distribusi

BBM non-subsidi untuk dikoordinasikan melalui Pertamina. Mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kebijakan ini dapat dibaca sebagai bentuk *barrier to entry* yang terbentuk bukan karena mekanisme pasar, melainkan akibat intervensi kebijakan publik.

Menurut Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999, “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.” Dalam konteks pembatasan impor BBM non-subsidi, mekanisme kuota yang terpusat dan koordinasi wajib melalui Pertamina berpotensi menghalangi pelaku usaha lain (seperti Shell, BP, dan Vivo) untuk mengakses pasokan dan melakukan kegiatan usaha secara mandiri di pasar yang sama. Dengan demikian, kebijakan ini, meskipun bersumber dari otoritas publik, menciptakan dampak serupa dengan praktik penghalangan yang diatur dalam pasal tersebut.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi menciptakan *barrier to entry* yang bersumber dari kebijakan publik, bukan dari kekuatan pasar alamiah. Hambatan ini mengurangi derajat kebebasan badan usaha swasta dalam beroperasi, memperkuat posisi dominan satu

pelaku usaha (Pertamina), dan secara potensial bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar persaingan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 yang menegaskan asas demokrasi ekonomi dan pemerataan kesempatan usaha. Dengan kata lain, kebijakan ini menimbulkan bentuk monopoli terselubung yang dilegitimasi melalui instrumen regulasi negara, bukan sebagai hasil dinamika pasar terbuka yang seharusnya menjadi fondasi sistem ekonomi nasional.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan impor, meskipun bertujuan melindungi kepentingan nasional dan stabilitas energi, secara langsung membatasi ruang gerak badan usaha swasta. Efeknya tidak hanya pada biaya dan logistik, tetapi juga pada posisi kompetitif mereka di pasar BBM non-subsidi. Analisis ini menunjukkan adanya ketegangan antara kontrol negara dan prinsip persaingan usaha yang sehat, yang menjadi fokus penting dalam evaluasi kebijakan dari perspektif hukum persaingan dan efisiensi pasar. Selain dampak langsung terhadap logistik dan biaya operasional, kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi juga menimbulkan implikasi tidak langsung yang memengaruhi inovasi dan strategi bisnis badan usaha swasta. Salah satu konsekuensinya adalah keterbatasan inovasi produk dan diversifikasi BBM, karena badan usaha swasta

memiliki ruang terbatas untuk menghadirkan jenis BBM alternatif atau menyesuaikan kualitas produk sesuai permintaan konsumen. Ketergantungan pada mekanisme pembelian melalui Pertamina mengurangi kemampuan perusahaan untuk bereksperimen dengan produk baru atau meningkatkan layanan diferensiasi, yang biasanya menjadi salah satu strategi kompetitif di pasar non-subsidi.

Kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi menimbulkan ketegangan antara tujuan politik hukum pemerintah dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Analisis ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan dari perspektif hukum persaingan, agar intervensi negara dalam sektor strategis tidak merugikan pelaku swasta dan tetap menjaga *fair competition* di pasar BBM non-subsidi.²⁵

Melihat dari sisi hukum administrasi dan kebijakan publik, pembatasan tersebut masih dapat dianggap proporsional dan legitimate, sepanjang tujuannya adalah untuk menjaga ketahanan energi nasional, stabilitas pasokan, serta neraca perdagangan migas negara. Berdasarkan asas proporsionalitas, kebijakan intervensi ekonomi oleh negara dapat dibenarkan jika dilakukan secara terukur, sementara, dan diarahkan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Intervensi pemerintah menjadi sah apabila dilandasi alasan objektif seperti perlindungan konsumen, stabilisasi ekonomi makro, atau penegakan kedaulatan

²⁵ Zahra Ainun Maldina dan Ubaid Aisyul Hana, "Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Mewujudkan Pasar yang Adil dan

Transparan," *Jurnal BANSI-Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi* 5, no. 1 (2025): 27.

energi nasional. Namun, ketika kebijakan tersebut menimbulkan distorsi pasar yang signifikan, seperti terhambatnya distribusi BBM non-subsidi atau terganggunya kelangsungan operasional badan usaha swasta, maka negara berkewajiban meninjau dan menyesuaikan regulasi agar tidak melampaui batas intervensi yang diperlukan.²⁶

Analisis ini menunjukkan adanya ketegangan struktural antara kontrol negara melalui BUMN dan prinsip persaingan usaha sehat. Pembatasan impor memperkuat posisi Pertamina sebagai pengatur pasokan nasional, namun secara bersamaan menekan kemampuan badan usaha swasta untuk berkompetisi secara optimal. Fenomena ini menjadi indikator penting bagi evaluasi kebijakan, karena menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan publik, pengelolaan sumber daya strategis, dan penerapan prinsip persaingan usaha yang adil. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Melalui Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023, KPPU diberikan kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi memengaruhi struktur persaingan di pasar. Peraturan ini

mengatur mekanisme Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU) dan penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) sebagai instrumen penilaian risiko dominasi pasar atau hambatan bagi pelaku usaha swasta.

Pendekatan serupa pernah diterapkan KPPU dalam menilai kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tahun 2019, di mana intervensi pemerintah melalui mekanisme penunjukan distributor tunggal (PT Pupuk Indonesia Holding Company) dinyatakan tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 karena memenuhi asas proporsionalitas dan keterbukaan pasar. Dalam kasus tersebut, pemerintah memiliki justifikasi kuat berupa kepentingan strategis nasional dan ketersediaan barang publik (*public goods*).²⁷ Analogi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan impor BBM perlu dinilai dalam kerangka yang sama, apakah pembatasan dilakukan semata-mata untuk menjaga stabilitas pasokan nasional atau justru menghasilkan hambatan masuk (*barrier to entry*) yang tidak proporsional bagi pelaku swasta.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional badan usaha swasta. Secara langsung, biaya operasional meningkat karena badan usaha

²⁶ Bonaraja Purba et al., "Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 12 (2024): 76–83.

²⁷ "KPPU Gelar Sidang Perdana Perkara Penyaluran Pupuk Bersubsidi," *KPPU*, n.d., <https://kppu.go.id/blog/2022/02/kppu-gelar-sidang-perdana-perkara-penyaluran-pupuk-bersubsidi/>.

swasta harus menyesuaikan pengadaan BBM sesuai ketentuan Pertamina dan kuota impor yang terbatas, sementara fleksibilitas logistik berkurang akibat ketergantungan pada satu pemasok utama. Secara tidak langsung, kebijakan ini membatasi inovasi produk dan diversifikasi BBM, serta meningkatkan risiko ketergantungan pada Pertamina, yang berimplikasi pada efisiensi operasional dan kontinuitas distribusi. Dampak tersebut juga berhubungan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, di mana kewajiban membeli dari BUMN dan larangan impor langsung membatasi kesempatan bersaing badan usaha swasta, sehingga posisi pasar menjadi kurang seimbang. Meskipun kebijakan ini sah secara yuridis dan bertujuan menjaga ketahanan energi nasional, fenomena tersebut menimbulkan ketegangan antara kepentingan publik, kontrol negara, dan prinsip *level playing field* bagi pelaku swasta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi menimbulkan kombinasi dampak ekonomi dan hukum terhadap badan usaha swasta, yang mencakup biaya, fleksibilitas operasional, dan kemampuan bersaing. Temuan ini menjadi dasar penting bagi evaluasi kebijakan dan rekomendasi regulasi yang lebih seimbang, sehingga tujuan politik hukum pemerintah tetap tercapai tanpa mengorbankan prinsip persaingan usaha yang adil dan efisien.

Politik hukum di sektor energi menekankan penguatan kontrol negara dan peran BUMN dalam mengelola sumber daya

strategis, sehingga pembatasan impor muncul sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional seperti ketahanan energi, stabilitas harga, dan pengendalian defisit neraca migas. Namun, arah politik hukum yang dominan pada *state control* ini berdampak pada operasional swasta, termasuk peningkatan biaya, keterbatasan fleksibilitas logistik, serta pembatasan kesempatan bersaing, sehingga menimbulkan ketegangan antara kepentingan publik dan prinsip *level playing field*. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah bukan sekadar keputusan ekonomi, tetapi bagian dari strategi politik hukum yang harus diimbangi dengan perlindungan prinsip persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan didukung mekanisme pengawasan KPPU melalui Peraturan No. 4 Tahun 2023.

Dengan demikian, pembahasan kedua memperkuat temuan rumusan masalah pertama: arah politik hukum pemerintah dalam sektor migas memiliki implikasi langsung dan tidak langsung terhadap badan usaha swasta, dan evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara, kontrol BUMN, dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Integrasi ini menegaskan logika penelitian, bahwa analisis politik hukum dan dampaknya terhadap operasional swasta tidak dapat dipisahkan, serta menjadi dasar untuk kesimpulan dan rekomendasi regulasi yang lebih holistik.

IV. KESIMPULAN

Politik hukum pemerintah dalam kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi menunjukkan orientasi kuat pada kedaulatan energi dan stabilitas pasokan melalui peran dominan BUMN, khususnya Pertamina. Kebijakan ini merefleksikan intervensi negara yang sah dalam sektor strategis, namun di sisi lain menimbulkan implikasi terhadap persaingan usaha, seperti terbatasnya akses impor bagi pelaku usaha swasta, meningkatnya biaya operasional, serta menyempitnya ruang inovasi di pasar hilir.

Temuan penelitian menunjukkan adanya potensi ketegangan antara kebijakan tersebut dengan prinsip persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga diperlukan pengawasan yang optimal oleh KPPU guna mencegah terjadinya distorsi pasar. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan publik dan efisiensi pasar, dengan tetap menjamin adanya ruang kompetisi yang sehat.

Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan secara lebih proporsional dengan meninjau kembali mekanisme pembatasan impor dan memperkuat akses yang adil bagi pelaku usaha swasta. Selain itu, diperlukan penguatan peran KPPU melalui instrumen pengawasan preventif, peningkatan transparansi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta pembentukan regulasi energi yang lebih

terintegrasi. Dengan pendekatan ini, tujuan menjaga ketahanan energi nasional dapat dicapai tanpa mengabaikan prinsip *level playing field*, sehingga tercipta sistem pengelolaan energi yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

2. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Surat Edaran Menteri ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran Dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berakibat Dengan Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Jurnal:

- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019).
- Fonataba, Josafat. "Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 1376–95.
- Imron, Makmun. "Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 5 (2024).
- Kusumawardhana, Indra. "A Dynamic System Approach: Modalitas Kontrol Pemerintah Terhadap Agenda Pembangunan di Negara Berkembang." *TheJournalish: Social and Government* 4, no. 2 (2023): 146–62.
- Maldina, Zahra Ainun, dan Ubaid Aisyul Hana. "Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Mewujudkan Pasar yang Adil dan Transparan." *Jurnal BANSI-Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi* 5, no. 1 (2025): 22–30.
- Manurung, Rachel Octavia, F C Susila Adiyanta, dan Henny Juliani. "Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional." *Administrative Law and Governance Journal* 5, no. 2 (2022): 135–52.
- Nurchahyo, Marsanto Adi, dan Ario Seno Nugroho. "Dampak implementasi kebijakan pembatasan impor sepeda pada pola perdagangan internasional." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 7, no. 1 (2023): 55–75.
- Mardianto, Mardianto, John Pieris, dan Wiwik Sri Widiarty. "Meningkatkan Perlindungan Investor dalam Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 201–10.
- Purba, Bonaraja, Meisha Fatma Wijaya, Monalisa Lumbantobing, dan Muhammad Bagas Ardhana. "Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 12 (2024): 76–83.
- Putri, Aya Devina Rifani, Mahendra Putra Kurnia, dan Slamet Pribadi. "Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kartel Harga di Indonesia dan Amerika Serikat: Tinjauan Aspek Pembuktian dan Sanksi." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 565–80.
- Rahma, Affiffah. "Perbandingan Kebijakan Harga BBM di Era Jokowi dan SBY." *Bisnis.com*, 2022.
- Rahmanto, Faiz. "Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Asas Keadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 440–558.
- Sukma, Cinta Amalia, dan Imahda Khoiri Furqon. "Kolaborasi Strategis: Peran Publik dan Swasta dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* 5, no. 1 (2025): 55–67.
- Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini, Yulian Dwi Nurwanti, dan Adhy Nugraha. "Urgensi Stabilitas Politik Hukum Dalam Pembentukan Tujuan Negara." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 02 (2024): 33–41.
- Syahrudin, Erwin, dan Emilda Yofita. "Politik Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Palar| Pakuan Law Review* 6 (n.d.): 211–22.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, dan Luthfi Hafidz Rafsanjani. "Desain Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Pemerintah: Strategi Reformasi Regulasi Melalui Mekanisme Comprehensive Evaluation And Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (CERIM-Gov)." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 141–62.

4. Website/Internet:

Hidayatullah, M Ryan, dan Denis Riantiza Meilanova. "Polemik Pembatasan Impor BBM SPBU Swasta dan Ancaman Persaingan Usaha." *Bisnis.com*, 2025. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250919/44/1912769/polemik-pembatasan-impor-bbm-spbu-swasta-dan-ancaman-persaingan-usaha>.

Tempo. "KPPU: Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi Hilangkan Pilihan Konsumen," 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-pembatasan-impor-bbm-non-subsidi-hilangkan-pilihan-konsumen-2071241>.

KPPU. "KPPU Gelar Sidang Perdana Perkara Penyaluran Pupuk Bersubsidi," n.d. <https://kppu.go.id/blog/2022/02/kppu-gelar-sidang-perdana-perkara-penyaluran-pupuk-bersubsidi/>.